



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Ruteng

☎ 0385 21400

✉ bappeda.manggarai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Manggarai disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan, berhasil diwujudkan dalam kurun waktu Tahun 2025. Pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berbagai Upaya yang baik perlu terus dibudayakan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikannya. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi unit yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi. Semoga Laporan Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur.

Ruteng, 28 Januari 2026

Kepala Bapperida Kab. Manggarai,



Pambina Utama Muda
NIP. 19730708 200012 1 004

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	19
D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja	26
E. Sistematika Penyajian	27
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	34
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	35
C. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran	47
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
E. Realisasi Keuangan	48
BAB IV : PENUTUP	55

LAMPIRAN:

- 1. MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021-2026
- 2. RKT 2024
- 3. PK 2024
- 4. PENGUKURAN KINERJA 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan, 51 (lima puluh satu) subkegiatan dan merupakan Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya capaian target sasaran daerah.
2. Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	37,04%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	90,00%
Rata-Rata		63,52%
Predikat Kinerja		CUKUP

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran adalah **63,52%** predikat kinerja **CUKUP**. Predikat kinerja cukup ini menggambarkan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan pembiayaan untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatannya sebesar Rp **5.016.526.665,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp 4.687.342.709,00** atau **93,44%**.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2025.

Ruteng, 20 Januari 2026



Kepala Bapperida Kab. Manggarai,

LIVINUS VITALIS LIVENS TURUK, ST., MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19730708 200012 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini, menjelaskan mengenai Pencapaian Kinerja Bapperida selama Tahun 2024. Dari Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Pencapaian Kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Dasar Hukum

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengimplikasikan perubahan atas sejumlah agenda kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dan capaian kinerja lembaga Pemerintah Daerah, seperti penggabungan beberapa OPD menjadi satu OPD, yang berakibat pada unifikasi sasaran, kebijakan dan rencana capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati

Manggarai, Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Berita Daerah dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai

Bapperida Kabupaten Manggarai merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan yakni mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi Sekretariat Bapperida, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Riset dan Inovasi daerah dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai maka Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 1 (satu) subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD Badan.

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai

tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta kesekretariatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Merumuskan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - (b) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - (c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - (d) Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - (e) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - (f) Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - (g) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - (h) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
 - (i) Melaksanakan tugas dinaslainnya yang diberikan oleh Bupati.
 - (j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat adan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
- (3) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
 - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
 - f. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
 - g. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
 - h. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Riset dan Inovasi daerah, pengkajian di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi daerah;

- f. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. Memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama Riset dan Inovasi daerah pembangunan daerah;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi daerah; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Substansi tugas terdiri atas:

◆ Substansi tugas lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

1. Substansi tugas pada sekretariat, terdiri dari:

a) Substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
- 2) Mengolah data penyusunan Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- 3) Menyusun Renstra, Renja, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, dan PK;
- 4) Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah;
- 5) Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPj dan laporan lainnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) Substansi keuangan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;

- 2) Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - 3) Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - 4) Menyusun laporan keuangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas subbagian keuangan;
 - 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
2. Substansi tugas pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari:
- a) Substansi perencanaan dan pendanaan, mempunyai tugas:
 - 1) Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan perencanaan dan indikator pembangunan Daerah melalui pendekatan holistik integratif;
 - 2) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - 3) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
 - 4) Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
 - 5) Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
 - 6) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan
 - 7) Pengembangan model dan konektivitas kewilayahan serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif;
 - 8) Menyinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan Daerah;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perencanaan dan pendanaan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
 - b) Substansi data dan informasi, mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;

- 2) Memilah dan mengelompokan data dan informasi pembangunan daerah sesuai jenis dan karakteristik data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - 3) Menganalisis dan melaporkan data dan informasi hasil analisis untuk digunakan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - 4) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - 5) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - 6) Menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - 7) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - 8) Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - 11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang data dan informasi; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - 3) Mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian

- pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- 4) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - 6) Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 - 7) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - 8) Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
 - 9) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - 10) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
 - 11) Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - 12) Menggordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - 15) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3. Substansi tugas pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari:
- a) Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I, mempunyai tugas:
 - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah I; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten urusan pendidikan,
 - 8) Kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 9) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pendidikan, kepemudaan dan olah

raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;

- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan, perpustakaan dan sekretariat DPRD;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah II; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Substansi pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas);
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik

- serta trantibumlinmas;
- 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kepegawaian, sekretariat Daerah, kesatuan bangsa dan politik serta trantibumlinmas;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia wilayah III; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
4. Substansi tugas pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
- a) Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah I, mempunyai tugas:
 - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;

- 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, tenaga kerja serta kebudayaan dan pariwisata;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah I; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;

- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah, keuangan, pendapatan dan pengawasan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah II; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Substansi perekonomian dan sumber daya alam wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD

- dan RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama
 - 10) Kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah III;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang perekonomian dan sumber daya alam wilayah III; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
5. Substansi tugas pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:
- a) Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah I, mempunyai tugas:
 - 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;

- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah I; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah II, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan penanggulangan bencana;

- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan penanggulangan bencana;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah II; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Substansi infrastruktur dan kewilayahan wilayah III, mempunyai tugas:
- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 2) Menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 4) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 5) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan

- informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 7) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 8) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah III;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbidang infrastruktur dan kewilayahan wilayah III; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
6. Substansi tugas pada bidang riset dan inovasi daerah, terdiri dari:
- a) Substansi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - 3) Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu

- pengetahuan dan teknologi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
 - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - 7) Melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 8) Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - 11) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- b) Substansi invensi dan inovasi di daerah, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan invensi dan inovasi di Daerah;
 - 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan invensi dan inovasi di Daerah;
 - 3) Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
 - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang

invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;

- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- 7) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- 9) Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasi di Daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang invensi dan inovasi di Daerah; dan
- 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai

❖ Struktur Organisasi

Berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Bapperida Kabupaten Manggarai secara eksplisit termuat uraian struktur organisasi Bapperida Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Kepala Bapperida
 - a. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 2 (dua) substansi tugas yaitu:
 - b. Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Substansi Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:
 - a. Substansi perencanaan dan pendanaan;
 - b. Substansi Data dan Informasi;
 - c. Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:

a. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;

b. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II;

c. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III;
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:

a. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah I;

b. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah II;

c. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Wilayah III;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

a. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;

b. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II;

c. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III;
6. Bidang Riset dan Inovasi daerah membawahi 3 (tiga) substansi yaitu:

a. Substansi Sosial dan Pemerintahan.

b. Substansi Ekonomi dan Pembangunan.

c. Substansi Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Susunan Kepegawaian**

- 1) Susunan Kepegawaian Menurut Jenjang/Tingkat Pendidikan (ASN/Non ASN):

a.	S2	:	6 Orang	e.	SLTP	:	1 Orang
b.	S1	:	28 Orang	f.	SD	:	- Orang
c.	D3	:	5 Orang				
d.	SLTA	:	5 Orang				
TOTAL			:	45 Orang			

- 2) Susunan Kepegawaian Menurut Kepangkatan/Golongan (ASN):

a.	IV/c	:	1 orang				
b.	IV/b	:	- Orang	h.	II/d	:	- Orang

c.	IV/a	:	7 Orang	i.	II/c	:	- Orang
d.	III/d	:	10 Orang	j.	IX	:	1 Orang
e.	III/c	:	1 Orang	k.	VII	:	4 Orang
f.	III/b	:	8 Orang	l.	V	:	2 Orang
g.	III/a	:	10 Orang	j.	III	:	1 Orang
TOTAL		:		45 Orang			

- 3) Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan Fungsional: 10 Orang
- 4) Susunan Kepegawaian menurut Pendidikan Penjenjangan/Diklat Struktural yang telah diikuti:

a.	PIM II	:	-
b.	PIM III	:	-
c.	PIM IV	:	2 Orang
TOTAL			2 Orang

- 5) Jumlah Staf PNS sebanyak: 19 Orang
- 6) Jumlah Staf PPPK sebanyak: 8 Orang
- 7) Tenaga Harian Lepas sebanyak: 1 Orang

❖ **Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai diklasifikasikan menurut Pangkat/Golongan, Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan keadaan 31 Desember Tahun 2025, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Manggarai

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Livinus Vitalis Livens Turuk, S.T., MP NIP. 19730708 200012 1 004	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan
2	Aripin Alexius, SP NIP.19681103 199903 1 006	Pembina IV/a	Sekretaris Bapperida
3	Maria Yetsiana Wea, M. Pd NIP. 19670905 199702 2 003	Pembina IV/a	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4	Patrisius P. Piamat, ST., MM NIP. 19771104 201001 1 011	Pembina IV/a	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Yohanes A. Rodriquez, MPA NIP. 19790820 201001 1 025	Pembina IV/a	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6	Bonevantura D. H. Dugis, ST NIP. 19770715 200604 1 009	Pembina IV/a	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Natalia Erlita Siki, S.STP NIP. 19851224 200412 2 001	Pembina IV/a	Kabid Riset dan Inovasi Daerah
8	Tarsisius Sony Juhodo, S. Pi NIP. 19821011 201001 1 029	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Petrus Veritas Paru, SE NIP. 19680214 200003 1 006	Penata III/c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
10	Viktoria K. D. Ngabut NIP. 19790408 201101 2 007	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
11	Maria Christiani Hamad, SE NIP. 19861123 201101 2 024	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
12	Petrus L. Jeradu, A. Md NIP. 19740222 200012 1 001	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Kiki Artina, SE NIP. 19820920 201001 2 030	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
14	Florianus Keturu, SH NIP. 19721231 201212 1 004	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
15	Petrus Karun, SS NIP. 19770730 200903 1 002	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
16	Hariyati E. Y. Fransiska, A.Md NIP. 19760910 201001 2 008	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
17	Charolus Rolly Aprianus, SP NIP. 19820419 201001 1 023	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
18	Damianus Aris Fandy, ST NIP. 19830414 201001 1 038	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
19	Erlin Nangkur Fransiska, SS NIP. 19790429 201001 2 014	Penata Tk. I III/d	Perencana Ahli Muda
20	Hariasda R. Mario Sani, MM NIP. 19780512 201001 1 018	Pembina IV/a	Peneliti Ahli Muda
21	Gregorius Rachmat, SE NIP. 19760102 200804 1 001	Pembina IV/a	Pelaksana
22	Robertus Heron Banilo, S. Fil., MPA NIP. 19830815 201001 1 036	Penata Tk. I III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
23	Stefi M. O. Bebok, SE NIP. 19881004 201903 2 012	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Perencanaan Anggaran
24	Emiliana S. Angkas, SE NIP.19850101 202012 2 002	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Perencanaan Anggaran
25	Serafina Hugolin Jehani, ST NIP. 19970321 202012 2 007	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Pengembangan Wilayah
26	Heronimus Saman, S.IP NIP. 19930529 202012 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Perencanaan Anggaran
27	Stanislaus Aprianus, ST NIP. 19880411 202012 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Pengembangan Wilayah

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Yohanes Shending Turuk, S.IP NIP. 19980612 202108 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Perencanaan SDM Aparatur
29	Fransiska D. T. Reja, S.AP NIP. 19980304 202202 2 005	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
30	Dorotea Sri U. Hansi, S.Sos NIP. 19980206 202202 2 001	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
31	Senensius Rodriques, S.IP NIP. 19920120 202202 1 002	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
32	Fransiska R. Sari Dewi, SE NIP. 19950419 202202 2 001	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
33	Yohanes B. Watang, S.Sos NIP. 19870524 202202 1 001	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
34	Selestino Y. Men, S.Sos NIP. 19880519 202202 1 001	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
35	Rizaldus O. Gunawan, S.Sos NIP.19931002 202202 1 001	Penata Muda III/a	Analisis Perencanaan Anggaran
36	Gabriel P. Madut NIP.19690529 200701 1 017	Penata Muda III/a	Pelaksana
37	Susten Bonat NIP. 19750407 200701 1 020	Penata Muda III/a	Pelaksana
38	Marselinus Antonius Pantur NIP. 19750909 200903 1 002	Penata Muda III/a	Pelaksana
39	Yuliana Nova Buet Jehabut, S.Kom NIP. 19960219 202506 2 004	Penata Muda III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
40	Alfonsus Radis, A.Md NIP. 19771031 202421 1 001	VII	Pranata Komputer Terampil
41	Maria Nung, A.Md NIP. 19780527 202421 2 003	VII	Arsiparis Terampil
42	Yulianus Wan Hadus, A.Md NIP. 19810701 202421 1 006	VII	Pranata Komputer Terampil

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
43	Angelina Avia Grasiana NIP. 19841108 202421 2 011	VII	Pranata Komputer Terampil
44	Ovianus Jehaut NIP. 19790501 202521 1 015	V	Operator Layanan Operasional
45	Marselina Fransiska Ketaut, SE NIP. 19791016 202521 2 012	IX	Penata Pelayanan Operasional
46	Yosafat Afandi Amban NIP. 19811112 202521 1 024	V	Operator Layanan Operasional
47	Ferdinandus Gos NIP. 19720816 202521 1 024	III	Pengelola Umum Operasional

Sumber data: Bapperida Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Dari Data kepegawaian Bapperida Kab.Manggarai yang tergambar pada tabel 1.5 diatas, dicermati bahwa Tingkat Pendidikan aparatur/PNS didominasi oleh aparatur yang berlatar belakang pendidikan S-1 dan secara normatif untuk kebutuhan OPD, dengan jumlah aparatur yang ada merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja OPD secara umum sebab, Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur berkaitan erat dengan Tingkat pendidikannya.

Selain itu dengan jumlah hanya 6 orang aparatur/PNS berlatar belakang pendidikan S-2 masih sangat kurang, dan masih jauh dari harapan sebab jika dikaitkan dengan tupoksi kelembagaan OPD yaitu untuk membantu Bupati mengkoordinasi dan melaksanakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai, maka akan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah Lembaga perencanaan.

❖ **Sarana dan Prasarana Kerja**

Salah satu aspek penentu dalam penyelesaian tugas ialah tersedianya fasilitas kerja yang memadai. Dengan mencermati kondisi sarana dan prasarana yang ada menggambarkan bahwa ketersediaan peralatan kerja sudah cukup memadai, kendatipun terdapat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan ringan/berat seperti komputer,

printer atau laptop, yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan rutinitas perkantoran.

Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana
Bapperida Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang/Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Alat Pemadam/Portable	unit	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0	0	1
3	Brandkas	unit	1	0	0	1
4	Filing Cabinet Besi	unit	4	0	0	4
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	unit	2	0	0	2
6	Genset	unit	1	0	1	2
7	Global Positioning System	unit	3	0	0	3
8	Camera Digital	unit	2	0	1	3
9	Kursi Kayu	unit	2	0	6	8
10	Kursi Putar	unit	5	0	0	5
11	Kursi Rapat	unit	45	5	0	50
12	Laptop	unit	14	10	7	31
13	Layar Film/Layar LCD Projector	unit	3	0	7	10
14	LCD Projector/Infocus	unit	4	0	0	4
15	Lemari Besi/Metal	unit	1	0	0	1
16	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	2	0	0	2
17	Lemari Kaca	unit	3	0	0	3
18	Lemari Kayu	unit	3	0	0	3
19	Meja 1/2 Biro	unit	4	0	0	4
20	Meja Kerja Kayu	unit	93	0	0	93
21	Meja Komputer	unit	12	0	0	12
22	Meja Panjang (Meja Pimpong)	unit	1	0	0	1
23	Meja Rapat	unit	13	0	0	13
24	Mesin Absensi	unit	1	0	0	1
25	Mesin Pemotong Rumput	unit	1	0	2	3
26	Microphone Table Stand	unit	1	0	0	1
27	Note Book	unit	0	0	2	2
28	Personal Computer (PC) Unit	unit	8	1	3	12
29	Papan Visual	unit	3	0	0	3
30	Penakar Hujan	unit	2	0	5	7
31	Peralatan Jaringan	unit	1	0	1	2

No	Nama/Jenis Barang/Peralatan	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
32	Printer	unit	10	5	7	22
33	Rak Besi	unit	1	0	1	2
34	Rak Kayu	unit	6	0	0	6
35	Scanner	unit	3	0	0	3
36	Sepeda Motor	unit	6	11	8	25
37	Sofa	unit	5	0	3	8
38	Sound System YAMAHA	unit	0	1	0	1
39	Kendaraan Roda 4 Hilux Station Wagon	unit	1	0	0	1
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	unit	1	0	0	1
41	Televisi	unit	2	0	0	2
42	Wireless	unit	0	1	0	1
TOTAL			272	34	54	360

Sumber data: Bapperida Kabupaten Manggarai Tahun 2025

D. Tujuan Dan Manfaat Laporan Kinerja

Tujuan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja SKPD yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

2. Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Manggarai Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja serta sistematika penyajian.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapperida Kab. Manggarai Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Bapperida Kab. Manggarai Tahun 2021 - 2026, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapperida Kab.Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Bab IV: Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bapperida Kab.Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021 – 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mencakup Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran akan diuraikan pada bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 berikut program pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai tetap mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai serta RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya pada Urusan Perencanaan dan Penelitian. Secara ringkas substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Tujuan

Dalam Upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah daerah maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

2) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu:

- Meningkatnya Capaian Target Sasaran Daerah
- Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu:

- Presentasi Realisasi Sasaran
- Presentasi Hasil Litbang yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerahDaerahyang akan digunakan untuk periode Tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026
 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Manggarai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1.	Persentase realisasi Sasaran daerah	100%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi Hasil. Dalam pelaksanaannya setiap Perangkat Daerah agar dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan capaian kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan (Renstra) 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	1.	Persentase realisasi Sasaran	100%
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	2.	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100%

Jumlah Anggaran 2 Sasaran Strategis			Rp. 5.016.526.665,00
Program - Program Pendukung:			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	:	Rp. 889.457.700,00
2	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Rp. 333.984.324,00
3	Program Riset dan Inovasi Daerah	:	Rp. 159.887.000,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 3.633.197.641,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 tergambar dalam Tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Kategori Peringkat Kinerja

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui nilai capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menetapkan Indikator-Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat berupa ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengetahui Tingkat keberhasilan Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 telah menetapkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program

dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2025 untuk mencapai 2 (dua) Sasaran yaitu, Meningkatnya capaian target sasaran daerah dan Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	Persen	100	37,04	37,04
	Rata-rata Sasaran 1					37,04
	Predikat Kinerja					Kurang
2	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	100	90,00	90,00
	Rata-rata Sasaran 2					90,00
	Predikat Kinerja					Baik
Rata-rata Sasaran 1 + 2						63,52
Predikat Kinerja						CUKUP

Dari tabel 3.2 tersebut dapat dikemukakan bahwa keseluruhan indikator kinerja utama belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja dari kedua sasaran yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator mencapai **63,52%** predikat kinerja **CUKUP**.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 dengan tahun lalu atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	Persen	100	38,89	38,89	100	37,04	37,04
Rata-rata Sasaran 1					38,89			37,04
Predikat Kinerja				Kurang			Kurang	
Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	100	85,00	85,00	100	90,00	90,00
Rata-rata Sasaran 2					85,00			90,00
Predikat Kinerja				Baik			Baik	
Rata-rata Sasaran 1 + 2					61,94			63,52
Predikat Kinerja				CUKUP			CUKUP	

Dari tabel 3.3 tersebut dapat dikemukakan bahwa realisasi dan capaian dari kedua sasaran yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator menunjukkan adanya sedikit peningkatan dari rata-rata 61,94% tahun 2024 meningkat menjadi 63,52% tahun 2025 dengan predikat kinerja yang sama yaitu CUKUP.

3.
- Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan/atau sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra atas indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan/atau sampai dengan Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025			Tahun Akhir Renstra (Tahun 2026)	%
			Target	Realisasi	%		
2	3	4	5	6	7	8	10
Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	Persen	100	37,04	37,04	100	37,04
Rata-rata Sasaran 1					37,04		37,04
Predikat Kinerja				Kurang		Kurang	
Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	100	90,00	90,00	100	90,00
Rata-rata Sasaran 2					90,00		90,00
Predikat Kinerja				Baik		Baik	
Rata-rata Sasaran 1 + 2					63,52		63,52
Predikat Kinerja				CUKUP		CUKUP	

Dari tabel 3.4 tersebut dapat dikemukakan bahwa realisasi dan capaian dari kedua sasaran yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator terhadap target jangka menengah (Renstra) menunjukkan rata-rata 63,52% dengan predikat **CUKUP**.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 tercermin pada pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis Pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan capaian target sasaran daerah

Pencapaian Kinerja sasaran ***Meningkatnya Capaian Target Sasaran Daerah*** ini diukur dengan menggunakan sebuah indikator seperti yang tersaji pada table berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	Persentase realisasi sasaran	100	37,04	37,04

a. Persentase Realisasi Sasaran

Presentasi realisasi sasaran bertujuan untuk mengetahui jumlah realisasi indikator sasaran RPJMD yang tercapai. Jumlah indikator sasaran yang ada didalam RPJMD 2021-2026 sebanyak **54 indikator**. Indikator Sasaran di dalam RPJMD yang mencapai dan melampaui target pada tahun 2025 sebanyak **20 indikator**. Berdasarkan data tersebut maka persentase realisasi sasaran sebesar **37,04%** predikat kinerja KURANG, diperoleh dari $\sum$ Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai Target di bagi $\sum$ Indikator Sasaran RPJMD dikali 100%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini, antara lain:

1. Terdapat kesenjangan (*gap*) antara target yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) dengan kondisi riil di lapangan, menyebabkan sasaran sulit dicapai.
2. Perencanaan program tidak diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Kurangnya konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran, atau antara dokumen jangka menengah (RPJMD) dengan Renja.
4. Bapperida sebagai koordinator, sering mengalami kendala dalam sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah (PD) lain, terutama dalam pencapaian target yang bersifat lintas sektor.
5. Kurangnya monitoring berkala terhadap kinerja PD lain yang menjadi bagian dari sasaran Bapperida.

Solusi dalam pencapaian kinerja sasaran ini ke depan, antara lain:

1. Memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjamin target kinerja tercapai.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dalam perencanaan pembangunan agar program-program yang disusun terpadu dan selaras.
3. Menyusun rencana aksi yang terukur dengan tenggat waktu yang jelas, khususnya untuk pemenuhan target di triwulan.
4. Menggunakan sistem informasi monitoring dan evaluasi (SIPD) secara berkala setiap triwulan untuk memantau realisasi program dan kegiatan.
5. Melakukan bimtek (bimbingan teknis) penyusunan dokumen perencanaan dan pemanfaatan sistem informasi.
6. Membagi peran secara efektif pada Perangkat Daerah Koordinasi agar fokus pada pencapaian sasaran di bidangnya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1: Meningkatnya capaian target sasaran daerah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.6
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target pada Sasaran 1 yang dilaksanakan pada tahun 2025

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Urusan Perencanaan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	99%	99%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	47 orang/bulan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	100
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	60
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	33,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	46 Unit	26 Unit	56,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	10 Unit	55,56
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	15 Unit	55,56
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja, Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	2 BA	100
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	100
	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	2 BA	100
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	660 Usulan	837 Usulan	100
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan yang telah dianalisis	3 Laporan	3 Laporan	100
	Sub Kegiatan Analisa dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	50 Orang	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	30 Buku	30 Buku	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	100
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi target program	100%	100%	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	8 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	4 Laporan	4 Laporan	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	14 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	100

Sasaran 2: Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan

Kinerja sasaran ini diukur dengan sebuah indikator yaitu persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dengan rumus:

$$\% \text{ hasil litbang yang dimanfaatkan} = \frac{\text{Jlh. Hasil Litbang yang dimanfaatkan}}{\text{Jlh. Hasil Litbang}} \times 100\%$$

Tahun 2025, realisasi indikator sasaran ini adalah 90,00% dari target 100% dengan tingkat capaian 90,00% predikat kinerja BAIK.

Adapun dokumen berupa hasil penelitian yang dihasilkan tahun 2024-2025 sebagai berikut.

NO	REKOMENDASI	BOBOT	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intervensi Pemerintah Daerah Kab. Manggarai perlu lebih intensif lagi guna menggenjot produksi beras lokal (misal: pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan tidur atau tidak produktif)	20	15	75,00	15	75,00
2.	Operasi pasar yang intensif mutlak diperlukan guna mengendalikan harga, untuk menghindari/menindak spekulan dan menekan biaya distribusi	15	15	100,00	15	100,00
3.	Pola konsumsi masyarakat yang perlu dirubah agar tidak tergantung dengan beras, salah satunya dengan edukasi dan diversifikasi pertanian (singkong, jagung, dll)	20	15	75,00	20	100,00
4.	Pentingnya insentif dan subsidi (contoh pupuk) kepada para petani khususnya padi/beras, agar menekan biaya produksi dan menambah motivasi petani	10	15	100,00	10	100,00
5.	Peningkatan kualitas/mutu hasil pertanian melalui asosiasi petani, agar produk dapat bersaing untuk dijual ke daerah guna memaksimalkan profit, dan meningkatkan kesejahteraan petani	15	10	66,67	10	66,67
6.	Lebih menggalakkan lagi program-program pengentasan kemiskinan, agar kesejahteraan petani ikut terangkat, yang merupakan syarat kedaulatan pangan.	20	10	100,00	20	100,00
TOTAL		100	85	85,00	90	90,00

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

1. Konsistensi pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh target kegiatan penelitian/kajian dapat terselesaikan dengan baik.
2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain juga menjadi penentu apakah kegiatan penelitian/kajian yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
3. Dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang memadai untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.
5. Fasilitasi yang dilakukan oleh Bapperida terhadap perangkat daerah dalam menerapkan inovasi daerah memberikan kontribusi pada persentase pemanfaatan hasil litbang.

Solusi yang telah dan akan terus dilakukan ke depan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait rencana kegiatan penelitian/kajian.
2. Kedepan, melaksanakan kegiatan penelitian/kajian yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang atau pendukung sasaran 2 yaitu meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.7

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung pencapaian target capaian sasaran 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Urusan Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100	100	100
	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Bidang Teknologi dan Inovasi			
	Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Sub Kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100

C. INOVASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan Pelayanan Publik; b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c) peningkatan daya saing Daerah.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai menargetkan 3 (tiga) inovasi. Target 3 inovasi tersebut yaitu pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Riset

Dan Inovasi Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2025, dari target 3 (tiga) inovasi tersebut yang terealisasi sebanyak 4 inovasi atau mencapai 100%

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Inovasi Bapperida	Inovasi	3	3	100

Adapun inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja/Bidang	Nama Inovasi	Status Inovasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat	Layanan Digitalisasi Aset	Aktif
		Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kawal Hi Amang (Kawal Secara Holistik, Integratif Aspirasi Masyarakat Manggarai)	Aktif
		Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Merida (<i>Media Center</i> Riset dan Inovasi Daerah)	Aktif

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan Desember 2025 berjumlah 46 orang, yang terdiri dari PNS 37 orang, PPPK 8 orang dan Tenaga Kontrak/THL sejumlah 1 orang. Sedangkan total anggaran (Belanja Modal dan Operasi) yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian **2 (dua) sasaran** sebesar **Rp. 5.016.526.665,-** Pada Tabel berikut digambarkan Tingkat capaian per sasaran ***berdasarkan lokasi dan realisasi anggaran:***

Tabel 3.9
Tingkat Capaian Sasaran
(Alokasi Anggaran dan Realisasi terhadap 2 Sasaran Strategis)

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya capaian target sasaran daerah	4.717.013.765	4.504.935.387	95,50
2.	Meningkatnya implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan perencanaan	249.112.900	133.013.973	83,19
TOTAL		5.016.526.665	4.687.342.709	93,44

C. REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.5.016.526.665,-** dengan rincian sbb:

a. Anggaran

1. Belanja Operasional

- a. Belanja Pegawai : **Rp. 2.976.110.162,-**
- b. Belanja Barang & Jasa : **Rp. 1.990.016.503,-**

2. Belanja Modal

- a. Belanja Modal Peralatan & Mesin: **Rp. 50.400.000,-**

b. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi APBD Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasional	4.966.126.665	4.638.025.409	93,39
	<i>Belanja Pegawai</i>	2.976.110.162	2.798.482.165	94,03
	<i>Belanja Barang & Jasa</i>	1.990.016.503	1.839.543.244	92,44

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Belanja Modal	50.400.000	49.317.300	97,85
TOTAL		5.016.526.665	4.687.342.709	93,44

Tabel 3.11

Realisasi APBD Tahun 2025 Berdasarkan Dua Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Daerah

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
Urusan Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.633.197.641	3.398.859.208	93,55
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.735.047	80.838.295	94,73
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	80.875.047	79.978.295	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	860.000	860.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.110.162	2.819.482.165	94,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.976.110.162	2.798.482.165	94,03
	Sub Kegiatan Penyediaan Asministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.000.000	21.000.000	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.187.432	364.245.820	95,56
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.685.000	2.400.000	65,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.723.000	81.993.292	94,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.040.000	61.555.000	99,22

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.280.000	71.129.000	99,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	36.159.432	35.815.228	99,05
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.300.000	111.353.300	91,80
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.200.000	51.117.300	99,92
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.200.000	51.117.300	97,93
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.375.000	35.375.315	60,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.175.000	300.000	9,45
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	35.075.315	63,54
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.590.000	47.800.313	76,37
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	32.154.813	80,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.590.000	5.650.000	44,88
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.995.500	99,95
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	889.457.700	869.874.719	97,80
	Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	838.990.000	832.428.619	99,22
	Sub Kegiatan Koordinasi Penelahan dokumen perencanaan pembangunan	41.772.000	41.400.000	99,11

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	daerah dengan dokumen kebijakan lainnya			
	Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik	22.600.000	22.300.000	98,67
	Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum/lintas SKPD	2.246.000	2.100.000	93,50
	Sub kegiatan pelaksanaan Musrenbang/Kota	22.601.000	21.600.000	95,57
	Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	28.761.000	27.840.000	96,80
	Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	721.010.000	717.188.619	99,47
	Kegiatan analisa data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.765.000	15.150.000	96,10
	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.915.000	1.750.000	91,38
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	4.980.000	4.530.000	90,96
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	8.870.000	8.870.000	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.702.700	22.296.100	64,25
	Sub kegiatan Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/kota	11.104.100	7.966.189	71,74
	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	23.598.600	14.330.000	60,72
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	333.984.324	285.594.809	85,51

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	150.897.324	126.333.946	83,72
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.772.324	12.624.899	39,74
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.050.000	8.166.289	90,24
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.900.000	5.640.000	81,74
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4.600.000	3.830.000	83,26
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.355.000	50.825.000	98,97
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.210.000	31.907.758	99,06
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.190.000	7.820.000	85,09
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	5.820.000	5.520.000	94,85

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	94.710.000	86.388.244	91,21
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.690.000	21.364.544	86,53
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	350.000	0	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.320.000	16.560.000	85,71
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.510.000	27.090.000	98,47
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.320.000	15.853.700	91,53
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.520.000	5.520.000	100
	Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	88.377.000	72.872.619	82,46
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	26.011.000	25.147.500	96,68

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.850.000	10.775.300	90,93
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.340.000	10.730.000	94,62
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	11.850.000	9.975.300	84,18
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.280.000	2.300.000	36,62
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.850.000	9.975.300	84,18
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.280.000	2.300.000	36,62
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	146.000	0	0,00
Urusan Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.887.000	133.013.973	83,19
	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	102.069.600	89.780.873	87,96

Sasaran strategis/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
	Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan			
	Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	102.069.600	89.780.873	87,96
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	57.817.400	43.233.100	74,78
	Sub Kegiatan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	57.817.400	43.233.100	74,78
TOTAL		5.016.526.665	4.687.342.709	93,44

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran strategis ***Meningkatnya Capaian Target Sasaran Daerah***, dijabarkan dalam 1 (satu) IKU yaitu:
 - a. Persentase realisasi sasaran, pada tahun 2025 target 100% dengan realisasi 37,04% sehingga capaian kinerjanya 37,04%.
2. Sasaran strategis ***Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan***, dijabarkan dalam 1 (satu) IKU yaitu:
 - a. Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan, pada tahun 2025 target 100% dengan realisasi 90,00% sehingga capaian kinerjanya 90,00%.

Rata-rata capaian kinerja dari kedua sasaran tersebut yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran adalah 63,52% predikat kinerja CUKUP. Predikat kinerja cukup ini menggambarkan bahwa tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan maupun mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai antara lain:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi sebagai bentuk memenuhi tuntutan di masa mendatang.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target

indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ruteng, 28 Januari 2026



Kepala Bapperida Kab. Manggarai,

LIVINDA VITALIS LIVENS TURUK, ST., MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19730708 200012 1 004

Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Ruteng

☎ 0385 21400

✉ bappeda.manggarai@gmail.com

